



**P U T U S A N**

**Nomor 3271/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN**

**YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat** , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

**M e l a w a n**

**Tergugat** , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di depan sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Desember 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 3271/Pdt.G/2013/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Pebruari 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang,

*Hal. 1 dari hal. 11 Put. Nomor 3271/Pdt.G/2014/PA.Tgrs*



sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 13 Februari 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ( P ) umur 2 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Januari 2014 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih akhir bulan Mei 2014, yang lalu sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya majlis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

#### **A. SURAT-SURAT**

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: - , tanggal 13 Pebruari 2012 yang telah di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang pada tanggal 13 Pebruari 2012 telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.1;**
2. Foto Kopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Sepatan Kabupaten Tangerang pada tanggal 16 April 2013, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.2;**

*Hal. 3 dari hal. 11 Put. Nomor 3271/Pdt.G/2014/PA.Tgrs*



**B. Saksi-saksi**

1. **Saksi I**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama **Tergugat** yang menikah tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Tangerang dengan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2014, Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat memberikan nafkah hanya sekedarnya;
- Bahwa disamping itu tergugat sering berkata Kasar terhadap Penggugat;



- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang tanpa ada nafkah lahir terhadap Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

1. **Saksi II**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama **Tergugat** yang menikah tahun 2012
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Tangerang dengan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2014,

*Hal. 5 dari hal. 11 Put. Nomor 3271/Pdt.G/2014/PA.Tgrs*



Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat memberikan nafkah hanya sekedarnya;
- Bahwa disamping itu tergugat sering berkata Kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang tanpa ada nafkah lahir terhadap Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi serta menyatakan Penggugat tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan. Dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon untuk diputuskan cerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka harus dinyatakan Penggugat tidak hadir dan tidak pula mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan sejak Januari 2014, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat Tergugat hanya memberikan nafkah lahir sekedarnya dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat. Akibatnya kira-kira bulan Mei 2014, Penggugat dan Tergugat

*Hal. 7 dari hal. 11 Put. Nomor 3271/Pdt.G/2014/PA.Tgrs*





telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat Tergugat hanya memberikan nafkah lahir sekedarnya dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat. Akibatnya kira-kira bulan Mei 2014, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan percekcoakan. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح





Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat harus dikabulkan dengan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa semua dalil dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

*Hal. 9 dari hal. 11 Put. Nomor 3271/Pdt.G/2014/PA.Tgrs*



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 466.000,- ( Empat ratus enam [puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 2 R. Akhir 1436 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis, Drs. MUHYAR, SH., MH dan Dra. Hj. AI JAMILAH., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Drs. MAHYUTA**, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. SAIFULLAH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. MUHYAR, SH., MH**

**Dra. Hj. AI JAMILAH., MH**

Panitera Pengganti



**Drs. MAHYUTA.**

Perincian biaya perkara :

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 375.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Meterai</u>    | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 466.000,-

( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari hal. 11 Put. Nomor 3271/Pdt.G/2014/PA.Tgrs